



PUTUSAN
Nomor 0058/PdtG/2017/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Selatan**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 06 Maret 2017 dengan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 02 November 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/10/XI/2011, tanggal 02 November 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejak;



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Selatan** selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Selatan** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: (a). Suami sakit selama 4 bulan mengurus, setelah 4 bulan tinggal bersama mertua dan mengurus bersama-sama. Akhirnya mertua saya menyuruh saya untuk pulang kerumah orang tua saya, katanya dia bilang "anak saya tidak bisa diharapkan lagi dalam arti tidak bisa memberi nafkah lagi". Hingga sekarang setelah 4 bulan itu saya pulang ke Jebus dan tidak dinafkahi lagi oleh anak maupun mertua saya. Akhirnya sayapun menggugat ke Kantor Pengadilan Agama Muntok;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember 2014 yang disebabkan Penggugat melarang Tergugat pergi keluar malam sehingga Tergugat memarahi Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;



13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mtk, tanggal 28-04-2017 dan tanggal 17-05-2017, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yaitu

1. Pada posita 5 tentang mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang benar pada bulan Desember 2013 adapun penyebabnya ialah karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
2. Pada posita 6 yang benar ialah Suami sakit selama 4 bulan mengurus, setelah 4 bulan tinggal bersama mertua dan mengurus bersama-sama. Akhirnya pada bulan Desember 2014 mertua saya menyuruh saya untuk pulang kerumah



orang tua saya, katanya dia bilang “anak saya tidak bisa diharapkan lagi dalam arti tidak bisa memberi nafkah lagi”. Hingga sekarang saya pulang ke Jebus dan tidak dinafkahi lagi oleh anak maupun mertua saya. Akhirnya sayapun menggugat ke Kantor Pengadilan Agama Muntok;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1905035609920001 an. **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 10-03-2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/10/XI/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, tanggal 02 Nopember 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi I tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **Kabupaten Bangka Selatan**, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan



Direk Tergugat berselisih dan bertengkar, namun ketika Saksi berkunjung kerumah, ia orangtua Tergugat saat itu Tergugat sedang sakit stroke di rumah orangtuanya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi berada dirumah orangtua Tergugat, orangtua Tergugat mengatakan kepada Saksi Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat disuruh kembali kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah sebelum Tergugat jatuh sakit, Tergugat sering keluar malam dan pulanginya hingga larut malam;
- Bahwa pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena disuruh oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Selatan**. Saksi II tersebut mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di **Kabupaten Bangka Selatan**, setelah itu tinggal dirumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ialah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat disebabkan Tergugat mengalami stroke berat;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah sebelum Tergugat jatuh sakit, Tergugat sering keluar malam dan pulanginya hingga larut malam;



- Bahwa pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena disuruh oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 406/10/XI/2011, tertanggal 02 November 2011 (*vide* P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya ialah Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, selain itu ketika Tergugat sakit selama 4 bulan Penggugat dan mertua yang mengurus, setelah 4 bulan tinggal bersama mertua dan mengurus bersama-sama. Akhirnya pada bulan Desember 2014 mertua saya menyuruh saya untuk pulang kerumah orang tua saya, katanya dia bilang "anak saya tidak bisa diharapkan lagi dalam arti tidak bisa memberi nafkah lagi". Hingga sekarang saya pulang ke Jebus dan tidak dinafkahi lagi oleh anak maupun mertua saya. Akhirnya sayapun menggugat ke Kantor Pengadilan Agama Muntok dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar



keterangannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** yang mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** yang juga mengaku sebagai Kakak Kandung dari Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian*



karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas

bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut',

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dari keterangan Saksi dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I dan Saksi II menerangkan sejak bulan Desember 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus



menerus;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi I tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan Saksi II pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Dalam persidangan Saksi I menerangkan memang secara tidak langsung Saksi I tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika Saksi I berkunjung kerumah orangtua Tergugat, Saksi I melihat langsung kondisi yang terjadi dengan Tergugat saat itu, dan sulit bagi keduanya untuk disatukan kembali sebagai sepasang suami isteri terlebih orangtua Tergugat sendiri yang mengatakan langsung kepada Saksi I, dan Saksi 1 juga mengetahui bahwa sebelum Tergugat jatuh sakit Tergugat sering keluar malam ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan hal tersebutlah yang memicu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi I secara tidak langsung mengetahui perihal masalah rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian Saksi I dapat diterima dan oleh karena kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulangnyanya hingga larut malam ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan ketika Tergugat sakit selama 4 bulan Penggugat dan mertua yang mengurus, setelah 4 bulan tinggal bersama mertua dan mengurus bersama-sama. Akhirnya pada bulan Desember 2014 mertua saya menyuruh saya untuk pulang kerumah orang tua saya, katanya dia bilang "anak saya tidak bisa diharapkan lagi dalam arti tidak bisa memberi nafkah lagi". Hingga sekarang saya pulang ke Jebus dan tidak dinafkahi lagi oleh anak maupun mertua saya. Akhirnya saya pun menggugat ke Kantor Pengadilan Agama Muntok. Kesaksian kedua



saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat juga mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu pihak keluarga pun telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam



Direk ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan **sia**
selama 4 bulan Tergugat sakit stroke Tergugat tidak bisa menjalankan
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga pada bulan Desember 2014 orangtua Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Jebus;

4. Sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada usaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;

5. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّخِذَ بَيْتًا غَيْرَ بَيْتِ زَوْجِهَا

وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَتَّخِذَ بَيْتًا غَيْرَ بَيْتِ زَوْجَتِهِ

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan" -,

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan" -,

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan



isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mtk



satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan selama 4 bulan Tergugat sakit stroke Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga pada bulan Desember 2014 orangtua Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Jebus, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada usaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, selain itu pihak keluarga pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Halaman 20 dari 15 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.
Dir
putu

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mentok pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 Masehi/10 Ramadhan 1438 Hijriah
oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Majelis, Komariah, S.H.I dan Ahmad Zainul
Anam, S.H.I., M.S.I., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera,
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Daeng Sigolo, S.Ag.

Rincian Biaya :

02. Proses	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	Rp.	370.000,-
04. Redaksi	Rp.	5.000,-
05. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	461.000,-

Halaman 21 dari 15 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)